



P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

EFFENDY & REMY (Attorney & Counselor At Law), beralamat di Gedung Lina 2nd Floor, Suite 205, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Tri Gendri Ririasih, SH., MHum., Advokat dan Konsultan Hukum dari Gendri Ririasih & Partners (*Advocates & Legal Consultants*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA, beralamat di Jl. Kemang Utara II No. 17, RT/RW. 006/005, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pada bulan Maret 2014, Tergugat telah menghubungi Kantor Penggugat dan meminta Penggugat untuk menjadi kuasa hukum Tergugat dalam menangani permasalahan harta warisan yang menjadi hak Tergugat.
2. Bahwa permasalahan warisan tersebut timbul setelah ayah Tergugat yakni Rudi Tanudjaja Saputra meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014,

Hal 1 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dimana sepeninggalan ayahnya tersebut seluruh harta warisan dari almarhum ayah Tergugat dikuasai sepenuhnya oleh ibu kandung Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) dan anak sulung Tergugat (Melissa Tanudjaja Saputra).

3. Bahwa Tergugat selanjutnya meminta bantuan Penggugat untuk segera mengambil langkah-langkah hukum yang perlu guna mengamankan hak waris Tergugat dan juga untuk segera mendapatkan bagian warisan yang menjadi hak Tergugat karena sejak ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia, Tergugat tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan bulanan yang biasa didapat dari ayahnya guna membiayai hidup Tergugat.
4. Bahwa mengingat Tergugat berada dalam keadaan kesulitan keuangan, maka tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian jasa hukum sebagaimana yang umum berlaku dalam hubungan antara klien dan advokat, Penggugat segera bekerja untuk melindungi kepentingan Tergugat, yakni dengan segera mengambil tindakan guna mengamankan harta warisan untuk kepentingan Tergugat, antara lain mendrafting surat-surat pemberitahuan dan peringatan ke bank-bank tertentu (dimana dana milik almarhum disimpan) agar bank-bank tersebut tidak mencairkan dana dalam rekening tersebut tanpa persetujuan Tergugat. Surat Peringatan tersebut telah dikirim oleh Tergugat ke beberapa bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri dimana dana milik almarhum disimpan. Penggugat juga telah membuat pendapat hukum (legal opinion) untuk kepentingan Tergugat (**Bukti P-1**), yang telah digunakan oleh Tergugat dalam berbagai kesempatan untuk memperjuangkan hak warisnya terhadap pihak-pihak terkait.
5. Bahwa dalam rangka pengurusan harta warisan tersebut selanjutnya, Penggugat telah mengirimkan surat kepada ibu Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) guna mengingatkan yang bersangkutan untuk segera mengurus surat Keterangan Waris di hadapan notaris (**Bukti P-2**), yang dijawab oleh yang bersangkutan dalam suratnya tetanggal 14 Juli 2014 (**Bukti P-3**).
6. Bahwa untuk lebih memastikan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengurusan dan pembebasan harta warisan tersebut, maka telah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni berupa **Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)** atau **Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan)** tertanggal 18 Juni 2014 (**Bukti P-4, Terjemahannya Bukti P-4.a**) yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014, dimana dalam perjanjian tersebut diuraikan kewajiban dan hak Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat dalam mengurus harta warisan yang menjadi hak Tergugat.



7. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 18 Juni 2014 tersebut, kewajiban-kewajiban Penggugat selaku kuasa hukum dari Tergugat antara lain : mewakili Tergugat di pengadilan terkait, mengadakan negosiasi dengan pihak terkait, mengajukan permohonan, surat-surat dan dokumen yang perlu kepada lembaga terkait, membuat perjanjian atau penyelesaian dengan pihak terkait, menunjuk notaris guna mempersiapkan dokumen atau akta-akta terkait dengan penyelesaian warisan dan aset. Sedangkan hak dari Penggugat adalah mendapatkan *legal fee* (biaya jasa hukum) sebesar **3% (tiga persen) dari nilai setiap harta** yang didapat oleh Tergugat dari harta warisan (termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, rekening bank dan saham-saham perusahaan).
8. Bahwa Tergugat menawarkan untuk membayar jasa hukum Penggugat dalam bentuk prosentase dari harta yang menjadi hak Tergugat dan akan dibayar di kemudian hari karena Tergugat mengaku mengalami kesulitan keuangan sejak ayah Tergugat meninggal dunia, sehingga Tergugat tidak dapat membayar jasa hukum Tergugat secara tunai. Alasan Tergugat tersebut dapat dimaklumi dan dapat diterima oleh Penggugat.
9. Bahwa untuk lebih menyakinkan Penggugat, maka selama berlangsungnya pengurusan harta warisan tersebut, Tergugat berkali-kali berjanji secara lisan kepada Penggugat bahwa jasa hukum Penggugat akan segera dibayar ketika Tergugat mendapatkan bagian dari warisannya dan bahkan Tergugat berjanji untuk memberikan bonus khusus kepada Penggugat ketika persoalan warisan tersebut dapat diselesaikan.
10. Bahwa mengingat ibu dari Tergugat (ibu Aleida Hendrika Drenth) tidak juga bersedia menghadap ke notaris guna membuatkan surat keterangan waris yang akan dijadikan sebagai dasar pembagian warisan, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan Warisan terhadap ibu Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut terdaftar dibawah No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2014, dimana dalam gugatan tersebut dimohonkan agar Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rudi Tanudjaja Saputra dan warisan dibagi rata 50% – 50% antara Tergugat dan ibu Tergugat (**Bukti P-5**).
11. Bahwa ketika proses perkara tersebut di atas masih dalam tahap mediasi, tiba-tiba ibu Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) mengeluarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat di hadapan notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH., dimana Akta Keterangan Waris tersebut pada intinya menyatakan kembali isi surat wasiat dari almarhum ayah Tergugat yang pada intinya menyerahkan sebagian besar harta warisan ayah Tergugat kepada ibu Tergugat, sementara Tergugat sendiri hanya mendapatkan sebagian kecil saja

Hal 3 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari harta warisan tersebut dan mengangkat anak sulung Tergugat (Melissa Tanudjaja Saputra) sebagai pelaksana wasiat (**Bukti P-6**).
12. Bahwa mengingat surat wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sangat merugikan kepentingan Tergugat maka disepakati oleh Tergugat dan Penggugat untuk segera mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07 tanggal 6 Mei 2014 tersebut, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 13. Bahwa terkait dengan pembatalan Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian menandatangani perjanjian **Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)** atau **Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat)** tertanggal 30 September 2014 (**Bukti P-7, dan terjemahannya Bukti P-7.a**), dimana dalam perjanjian tersebut diuraikan kewajiban dan hak Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat terkait dengan pengajuan gugatan pembatalan wasiat di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perjanjian tersebut, kewajiban-kewajiban Penggugat selaku kuasa hukum dari Tergugat antara lain : mewakili Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan gugatan serta pembelaan yang diperlukan, serta mengadakan negosiasi dengan pihak Tergugat. Sedangkan hak dari Penggugat adalah mendapatkan *legal fee* (jasa hukum) sebesar **USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat)**.
 14. Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembatalan Surat Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 tersebut, maka Kantor Hukum Effendy & Remy untuk dan atas nama Martin Tanudjaja Saputra (selaku Penggugat) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap : Aleida Hendrika Drenth (selaku TERGUGAT I), notaris Drs. Wijanto Suwongso (selaku TERGUGAT II) dan Melissa Tanudjaja Saputra (selaku TERGUGAT III), yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 22 Oktober 2014, (**Bukti P-8**).
 15. Bahwa mengingat dengan diajukannya gugatan baru dengan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tertanggal 22 Oktober 2014, maka gugatan sebelumnya di bawah registrasi No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Agustus 2014 menjadi tidak relevan lagi dan selanjutnya telah dicabut oleh Penggugat (**Bukti P-9**).
 16. Bahwa perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas telah diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **26 Agustus 2015** dengan mengabulkan gugatan tersebut, dengan

Hal 4 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum antara lain : menyatakan Tergugat I (Aleida Hendrika Drenth), Tergugat II (Drs. Wijanto Suwongso) dan TERGUGAT III (Melissa Tanudjaja Saputra) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal demi hukum Akta Wasiat No. 14 tertanggal 5 April 2013 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, menetapkan Penggugat (Martin Tanudjaja Saputra) dan Tergugat I (Aleida Hendrika Drenth) sebagai para ahli waris yang sah, dan mendapatkan seluruh harta warisan alm. Rudy Tanudjaja Saputra sama besar (50% – 50%).

17. Bahwa setelah Penggugat memenangkan Tergugat dalam perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tersebut di atas dan bersiap-siap untuk melanjutkan pengurusan harta warisan yang menjadi hak Tergugat, diluar dugaan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas Tergugat secara tiba-tiba mencabut semua surat kuasa yang sebelumnya diberikan ke Penggugat melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2015 (**Bukti P-10**).

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT

18. Bahwa segera setelah Penggugat memenangkan gugatan Tergugat dalam Perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tersebut di atas, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat mengenai rencana kelanjutan pengurusan harta warisan yang menjadi hak Tergugat dengan merujuk Perjanjian tertanggal 18 Juni 2014, namun tanggapan Tergugat adalah dengan mengirimkan kepada Penggugat surat pencabutan kuasa, tanpa adanya penjelasan apapun mengenai penyelesaian hak-hak Penggugat yang belum diselesaikan yang tertuang dalam kedua perjanjian jasa hukum tertanggal 18 Juni 2014 dan 30 September 2014 tersebut di atas.
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan pengurusan harta warisan yang menjadi hak Tergugat berdasarkan perjanjian **Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)** atau **Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan)** antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014, maka Penggugat telah melakukan sebagian kewajiban-kewajiban atau pekerjaan untuk kepentingan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 4, 5, 6, dan 7 di atas. Penggugat belum mendapatkan pembayaran apapun atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya karena akan dibayar setelah Tergugat mendapatkan bagiannya dari harta warisan.
20. Bahwa Tergugat sendiri berkali-kali berjanji secara lisan kepada Penggugat bahwa terkait dengan pengurusan harta warisan, jasa hukum Penggugat akan segera dibayar ketika Tergugat mendapatkan bagian dari warisannya dan bahkan Tergugat berjanji untuk memberikan bonus khusus apabila Penggugat berhasil menyelesaikan persoalan warisan tersebut. Tergugat berkali-kali

Hal 5 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat akan memegang teguh janjinya untuk membayar jasa hukum Penggugat karena Penggugat dibayar di kemudian hari setelah Tergugat mendapatkan bagiannya dari harta warisan.

21. Bahwa dengan demikian jelas terlihat motif atau alasan Tergugat dalam mencabut surat kuasa kepada Penggugat adalah untuk menghindari pemenuhan prestasi Tergugat berupa pembayaran *legal fee* (jasa hukum) kepada Penggugat sebesar **3% (tiga persen) dari nilai setiap harta** yang didapat oleh Tergugat dari harta warisan yang segera akan diterima oleh Tergugat sebagaimana ditetapkan secara jelas dalam perjanjian ***Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)*** atau **Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan)** antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014.
22. Bahwa dengan demikian juga semakin nyata terlihat adanya itikad tidak baik serta kelicikan Tergugat dalam mengingkari kewajiban pemenuhan prestasinya kepada Penggugat, yakni bahwa dengan mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Penggugat maka Tergugat terbebaskan dari kewajiban untuk membayar *legal fee* (biaya jasa hukum) kepada Penggugat sebesar **3% (tiga persen) dari nilai setiap harta** yang didapat oleh Tergugat dari harta warisan yang akan diterima oleh Tergugat.
23. Bahwa disamping wanprestasi tersebut di atas, wanprestasi berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah wanprestasi berdasarkan perjanjian ***Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)*** tertanggal 30 September 2014, terkait dengan penanganan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat mendapatkan *legal fee* (biaya jasa hukum) sebesar **USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat)**, namun oleh Tergugat baru dibayar sebesar USD 10,000.
24. Bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas, Penggugat telah berkali-kali menagih kepada Tergugat atas sisa *legal fee* yang belum dilunasi oleh Tergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melupakan sisa fee tersebut dengan alasan bahwa setelah perkara ini berakhir, maka Penggugat akan mendapatkan *legal fee* (biaya jasa hukum) yang cukup besar terkait kelanjutan pengurusan harta warisan berdasarkan Perjanjian tertanggal 18 Juni 2014.
25. Bahwa dalam surat pencabutan kuasa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 Agustus 2015, Tergugat sama sekali tidak menyinggung mengenai kekurangan biaya jasa hukum Penggugat sebesar USD 20,000 yang belum dibayar oleh Tergugat. Padahal, Penggugat telah melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ***Proposal Letter for***

Hal 6 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal Service Fee (Will Cancellation) tertanggal 30 September 2014 dan juga telah memenangkan Tergugat dalam perkara perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tersebut.

26. Bahwa menanggapi surat pencabutan kuasa dari Tergugat dan juga setelah melihat adanya itikad buruk Tergugat, maka pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat mengirimkan surat jawaban sekaligus somasi kepada Tergugat, yang isinya menolak pencabutan surat kuasa yang dilakukukan oleh Tergugat, meminta Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian jasa hukum tertanggal 18 Juni 2014 dan 30 September 2014, sekaligus memberitahukan kepada Tergugat akan akibat hukum yang timbul apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam kedua perjanjian jasa hukum tersebut (**Bukti P-11**).
27. Bahwa Tergugat telah menerima surat tanggapan dan somasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat tersebut, namun Tergugat telah tidak memberikan tanggapan yang memuaskan atas surat Penggugat tersebut sampai dengan surat gugatan ini diajukan. Tergugat juga tidak membayar sisa jasa hukum (*legal fee*) Penggugat berdasarkan perjanjian tertanggal 30 September 2014 dan sama sekali tidak membayar jasa hukum Penggugat berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Juni 2014 **yang nyata-nyata merupakan hak hukum Penggugat**.
28. Bahwa dengan demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat telah mengingkari kewajibannya berdasarkan perjanjian jasa hukum tertanggal 18 Juni 2014 dimana Tergugat berkewajiban untuk membayar jasa hukum Penggugat sebesar **3% (tiga persen) dari nilai setiap harta** yang didapat oleh Tergugat dari harta warisan yang akan diterima oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)** sedangkan berdasarkan perjanjian tertanggal 30 September 2014 Tergugat belum membayar biaya jasa hukum Penggugat sebesar USD 20,000 dan dengan demikian maka **perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan wanprestasi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPperdata.

Pasal 1238 KUHPperdata :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

29. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1243 KUHPperdata.



Pasal 1243 KUHPerdata :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat telah tidak memenuhi perikatan baik yang dibuat secara lisan dan atau tulisan dengan Penggugat dan Tergugat **tetap melalaikan kewajiban hukumnyadengan tetap tidak membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat** maka secara hukum tindakan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi.
31. Bahwa untuk melindungi hak hukum Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan surat tanggapan dan SOMASI (Peringatan) kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2015 yang intinya memberitahukan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya juga pemberitahuan akan adanya indikasi dan dugaan kuat bahwa Tergugat telah beritikad buruk dengan mencabut tanpa alasan yang jelas terhadap surat kuasa yang diberikan kepada Penggugat.
32. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat telah tidak mengindahkan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat yang terbukti dari tidak adanya tanggapan yang positif dari Tergugat atas somasi tersebut, sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah tidak memenuhi hak hukum Penggugat.
33. Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasi terhadap Tergugat namun Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya, sehingga Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata berhak memilih tuntutan yaitu menuntut Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan surat tertanggal 18 Juni 2014 dan 30 September 2014 dan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdata :

Pasal 1267 KUHPerdata :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

34. Bahwa **Penggugat telah berkali-kali menagih janji yang diberikan oleh Tergugat namun Tergugat telah tidak dapat memenuhi atau tidak menepati janjinya sendiri** dan dengan demikian Penggugat telah melihat adanya indikasi dan dugaan kuat bahwa Tergugat telah beritikad buruk dan telah merugikan Penggugat.

Hal 8 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memberikan putusan yang isinya **menghukum** Tergugat agar mematuhi perjanjian yang telah dibuat secara lisan atau tertulis sebagaimana telah diuraikan di atas.
36. Bahwa berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara atas wanprestasi yang telah diperbuat oleh **Tergugat**, Penggugat berhak pula untuk memohon pula kepada Pengadilan agar berkenan memberikan putusan yang isinya menyatakan **agar Tergugat memenuhi perjanjian atau agar Tergugat wajib membayar ganti kerugian disertai bunga**.

PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TELAH MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT

37. Bahwa perbuatan-perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian di pihak Penggugat.
38. Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil adalah berupa tidak dibayarnya *legal fee* (biaya jasa hukum) Penggugat sebesar **3% (tiga persen) dari nilai setiap harta** yang didapat oleh Tergugat dari harta warisan yang segera akan diterima oleh Tergugat sebagaimana ditetapkan secara jelas dalam perjanjian **Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)** atau **Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan)** antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014.
39. Bahwa harta warisan dari almarhum Rudi Tanudjaja Saputra dan atau yang menjadi bagian/ hak dari Tergugat adalah antara lain :
- Tanah berikut bangunan seluas $\pm 1002 \text{ m}^2$ berdasarkan SHM No. 2117, di Komplek Villa Cinere Mas Raya No. 47 Jl. Mars raya, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang ;
 - Dua bidang tanah dan bangunan seluas 630 m^2 , berdasarkan SHM No. 825 dan seluas 775 m^2 , berdasarkan SHM No. 850, di Jl. Imam Bonjol 133-135, Semarang ;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 126 m^2 , berdasarkan HGB No. 219 di Jl. MT. Haryono No. 256, Semarang ;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 426 m^2 , berdasarkan SHM No. 766/Bangka di Jl. Kemang Utara II No. 17, Jakarta Selatan ;
 - Sebidang tanah kavling seluas $\pm 608 \text{ m}^2$, berdasarkan perjanjian jual-beli tanah No. 690/SPJT/BSD/VIII/1992, tanggal 11 Oktober 1993, di perumahan kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) sektor V Blok E kavling No. 65, Tangerang ;

Hal 9 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah tabungan, giro ataupun deposito (dengan jenis atau nama apapun juga) yang ada di Deutsche Bank di Singapura, Citibank di Swiss, Citibank di Singapura, BCA, BRI, dan BNI di Indonesia ;
- Sejumlah saham dalam PT. Gelael Supermarket ;
- Sejumlah saham dalam PT. Gelael Pratama.

Dimana total nilai dari harta warisan tersebut di atas adalah sebesar kurang lebih Rp. 600 Milyar. Dari jumlah tersebut yang menjadi hak Tergugat adalah sebesar Rp. 300 Milyar. Dengan demikian, nilai kerugian dari Penggugat adalah sebesar 3% dari hak Tergugat yakni : Rp. 300 Milyar x 3%= **Rp. 9,000,000,000 (Sembilan Milyar Rupiah).**

40. Jumlah kerugian berikutnya yang diderita oleh Penggugat secara materiil adalah USD 20,000 (duapuluh ribu dollar Amerika Serikat), yang belum dibayar oleh Tergugat berdasarkan perjanjian **Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)** tertanggal 30 September 2014.
41. Bahwa seharusnya biaya jasa hukum tersebut dapat dinikmati oleh Penggugat, namun akibat wanprestasi Tergugat maka Penggugat tidak menikmati biaya jasa tersebut sehingga sudah semestinya dan selayaknya apabila Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas kerugian dan bunga dari Tergugat.
42. Bahwa berhubung Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan aset-aset atau harta kekayaannya yang baik sebagian atau seluruhnya milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak selama gugatan perkara ini berlangsung, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar atas harta kekayaan yang baik sebagian atau seluruhnya milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yakni atas :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 426 m², berdasarkan SHM No. 766/Bangka di Jl. Kemang Utara II No. 17, Jakarta Selatan ;
 - Sebidang tanah kavling seluas ± 608 m², berdasarkan perjanjian jual-beli tanah No. 690/SPJT/BSD/VIII/1992, tanggal 11 Oktober 1993, di perumahan kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) sektor V Blok E kavling No. 65, Tangerang ;
 - Saham-saham dalam PT. Gelael Supermarket yang tercatat atas nama Rudi Tanudjaja Saputra atau penggantinya ;
 - Saham-saham dalam PT. Gelael Pratama yang tercatat atas nama Rudi Tanudjaja Saputra atau penggantinya ;

dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga.

Hal 10 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mencadangkan (mereserver) hak Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak, yang akan diajukan di kemudian hari sebelum perkara a quo diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

43. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitverbaar bij voor raad*).
44. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini.
45. Majelis Hakim yang Mulia, sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat dengan mengingkari begitu saja kewajibannya kepada Penggugat tidak dapat dibiarkan, sikap dan mentalitas seperti itu bisa merusak sendi-sendi penegakan hukum secara umum karena apabila dibiarkan maka setiap klien dapat dengan mudah dan tanpa alasan mencabut surat kuasa kepada kuasa hukumnya hanya untuk menghindari pembayaran jasa hukum yang sudah disepakati dengan kliennya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 9,000,000,000 (Sembilan Milyar Rupiah) atas tidak dipenuhinya oleh Tergugat ketentuan perjanjian tertanggal 18 Juni 2014.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung kepada Penggugat sejumlah US 20,000 secara tunai dan sekaligus berdasarkan perjanjian tertanggal 30 September 2014.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yakni :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 426 m², berdasarkan SHM No. 766/Bangka di Jl. Kemang Utara II No. 17, Jakarta Selatan ;
 - Sebidang tanah kavling seluas ± 608 m², berdasarkan perjanjian jual-beli tanah No. 690/SPJT/BSD/VIII/1992, tanggal 11 Oktober 1993, di

Hal 11 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) sektor V Blok E kavling No. 65, Tangerang ;

- Saham-saham dalam PT. Gelael Supermarket yang tercatat atas nama Rudi Tanudjaja Saputra atau penggantinya ;
- Saham-saham dalam PT. Gelael Pratama yang tercatat atas nama Rudi Tanudjaja Saputra atau penggantinya ;
- Harta benda Tergugat lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan disampaikan di kemudian hari, karenanya Penggugat mereserver haknya untuk mengajukan perincian tersebut.

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitverbaar bij voorraad*).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, SH., MH., FCBArb., Pujiati, SH., Astalita Amir, SH., Bonaparte Marpaung, SH., dan Juliana Panjaitan, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator **LENNY WATI MULASHIMADI, SH, MH** telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usulan perdamaian tertanggal 23 Maret 2016 yang diajukan oleh Tergugat telah ditolak oleh Penggugat berdasarkan surat tertanggal 30 Maret 2016, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Hal 12 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 27 April 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatandari Penggugat yang tidak berdasarkan hukum kecuali yang nyata-nyata dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana ketentuan Undang-Undang dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana terurai dalam eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Prematur Karena Tuntutan Penggugat Atas Pembayaran *Legal Fee* Masih Sangat Dini Dan Belum Waktunya Untuk Diajukan Saat Ini Sebab Tergugat Sama Sekali Belum Mendapatkan Pembagian Apapun dari Harta Peninggalan Rudy Tanudjaja Saputra Yang Menjadi Bagian Tergugat Dimana Saat ini Perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Juga Masih Dalam Tingkat Banding dan Belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan 3 angka 6 sampai dengan 7 telahmendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan *Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan) tertanggal 18 Juni 2014 berhak untuk mendapatkan *legal fee* (biaya jasa hukum) sebesar 3% dari nilai setiap harta yang akan didapat/ diterima oleh Tergugat (termasuk tanah, bangunan, rekening, bank dan saham-saham perusahaan) ;
2. Bahwa pembayaran sebesar 3% sebagaimana dalil Penggugat tersebut adalah untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan Penggugat untuk membela dan memperjuangkan hak-hak Tergugat diantaranya untuk mewakili Tergugat di pengadilan terkait, mengadakan negosiasi dengan pihak terkait, mengajukan permohonan, surat-surat dan dokumen yang perlu kepada lembaga terkait, membuat perjanjian atau penyelesaian dengan pihak terkait, menunjuk notaris guna mempersiapkan dokumen atau akta-akta terkait dengan penyelesaian warisan dan asset yang merupakan harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra yang sebagian besar dikuasai oleh Ny. Aleida Hendrika Drenth yang merupakan ibu kandung Tergugat dan Melissa

Hal 13 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Tanudjaja Saputra yang merupakan anak kandung Tergugat ;

3. Bahwa dari seluruh rangkaian pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat untuk membela kepentingan hukum Tergugat tersebut di atas, sebagaimana juga diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat baru melakukan pekerjaan berupa **membuat drafting surat-surat pemberitahuan kepada bank-bank tersebut, membuat pendapat hukum (*legal opinion*) dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ter-register di bawah No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel ;**
4. Bahwa kemudian gugatan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel telah **dicabut** pada saat masih dalam tahap mediasi sebagaimana juga diakui dengan tegas dalam gugatannya angka 11 halaman 3 sampai dengan 4 surat gugatannya karena dianggap tidak relevan lagi ;
5. Bahwa jika dicermati sesungguhnya *Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan) tertanggal 18 Juni 2014 tersebut **memuat syarat tangguh** khususnya mengenai komitmen Tergugat untuk membayar *Legal Fee* Penggugat dimana pembayaran *legal fee* tersebut baru dibayarkan kepada Penggugat setelah Tergugat menerima bagian Tergugat atas harta peninggalan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra ;
6. Bahwa dalam upaya Penggugat untuk membela kepentingan Tergugat tersebut dan setelah gugatan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dicabut oleh Penggugat karena dianggap sudah tidak relevan tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru sebagaimana ter-register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel
7. Bahwa anehnya, ketika Penggugat hendak mengajukan gugatan yang kemudian ter-register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Penggugat kembali mengirimkan *Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014 dengan *fee* sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Tergugat selaku orang awam hukum yang sangat memerlukan bantuan hukum bersedia saja menandatangani surat penawaran tersebut sampai akhirnya pemeriksaan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel selesai dan diputus pada tanggal 26 Agustus 2015 ;
8. Bahwa setelah putusan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel diberitahukan kepada Para Pihak kemudian Pihak Tergugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth dan Melissa Tanudjaja Saputra) mengajukan banding atas putusan tersebut dan saat ini perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel masih dalam tingkat banding

Hal 14 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial ;

9. Bahwa oleh karena putusan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel masih dalam tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial membuktikan bahwa belum ada hasil apapun dari upaya hukum yang pernah dilakukan oleh Penggugat untuk membela kepentingan hukum Tergugat dan belum ada bagian apapun dari harta warisan alm. Rudy Tanudjaja Saputra yang diserahkan kepada Tergugat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat masih sangat premature dan belum waktunya untuk diajukan ;
10. Bahwa sangat mustahil Tergugat dapat memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) yang dihitung Penggugat dari persentase 3% dari nilai setiap harta yang akan didapat/diterima oleh Tergugat dari harta warisan milik almarhum ayah Tergugat (Rudy Tanudjaja Saputra) sementara Tergugat sendiri sampai saat ini belum menerima bagian apapun dari harta warisan alm. Rudy Tanudjaja Saputra tersebut ;
11. Bahwa Penggugat sebagai advokat tentunya lebih mengertijika perkara warisan bisa terlaksana dibagikan kepada Para ahli waris apabila para ahli waris yang dalam hal ini Tergugat dan ibu kandung Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) disepakati para pihak mengenai pembagian warisan tersebut, akan tetapi apabila ada pihak yang menolak melakukan pembagian harus melalui mekanisme gugatan dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui suatu putusan, dimana untuk dapat dilaksanakannya putusan tersebut maka putusan itu haruslah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial ;
12. Bahwa sebagaimana diketahui tidak satupun harta warisan milik almarhum Rudy Tanudjaja Saputra yang saat ini telah dibagikan kepada Tergugat bahkan tidak ada satu harta warisan punyang DAPAT DIALIHKAN ataupun DICAIRKAN dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat, baik itu berupa tanah dan bangunan, saham ataupun simpanan milik almarhum Rudy Tanudjaja Saputra yang terdapat pada beberapa bank (tabungan ataupun cek, dan lain-lain)
13. Bahwa saat ini seluruh hartawarisan milik almarhum Rudy Tanudjaja Saputra masih dalam keadaan **STATUS QUO** antara Tergugat dengan ibu kandung Tergugat, maka selama kasus warisan antara Tergugat dengan ibu kandung Tergugat belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau lebih tepatnya belum ada pembagian warisan menurut ketentuan hukum di Indonesia maka tentunya Tergugat SANGAT TIDAK DIMUNGKINKAN

Hal 15 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYARKAN *SUCCESS FEE* DAN *LEGAL FEE* (BIAYA KEBERHASILAN) YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut ;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan yang Prematur dan oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) Sebab Penggugat Tidak Jelas Menuntut Pembayaran sebesar 3% tersebut didasarkan Pada Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum tertanggal 18 Juni 2014 atau Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum tertanggal 30 September 2014

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan adanya 2 (dua) Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang pernah ditandatangani oleh Tergugat yakni tertanggal 18 Juni 2014 dan tertanggal 30 September 2014, akan tetapi tidak jelas tuntutan 3% yang diklaim oleh Penggugat tersebut didasarkan pada surat penawaran yang mana dan terhadap prestasi Penggugat yang mana, sebab di dalam posita gugatannya Penggugat mengklaim keberhasilan Penggugat tersebut adalah dengan selesai diperiksa dan diputuskannya perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) untuk sebagian ;
2. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya juga mendalilkan bahwa berdasarkan *Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan) tertanggal 18 Juni 2014, Penggugat berhak untuk mendapatkan *legal fee* (biaya jasa hukum) sebesar 3% dari nilai setiap harta yang akan didapat/ diterima oleh Tergugat (termasuk tanah, bangunan, rekening, bank dan saham-saham perusahaan) ;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari *Proposal Letter for Legal Services (Inheritance)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan) tertanggal 18 Juni 2014 kemudian Penggugat mengajukan gugatan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, akan tetapi kemudian gugatan tersebut **dicabut** pada saat masih dalam tahap mediasi sebagaimana juga diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam gugatannya angka 11 halaman 3 sampai dengan 4 karena dianggap tidak relevan lagi ;
4. Bahwa setelah gugatan tersebut dicabut kemudian Penggugat kembali mengirimkan *Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September

Hal 16 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dengan fee sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan proposal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan didaftarkan gugatan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel ;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat sebesar 3% atas prestasi kerja Penggugat dengan mendasarkan pada dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) dalam perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, padahal sangat jelas gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya *Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancelation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014 **yang di dalamnya tidak pernah disepakati adanya pembayaran sebesar 3% tersebut sehingga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)** ;
6. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terlihat dengan jelas dari posita gugatan Penggugat angka 16 halaman 5 yang mendalilkan bahwa perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel telah mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) yang salah satunya menyatakan : menetapkan Penggugat (Martin Tanudjaja Saputra) dan Tergugat I (Aleida Hendrika Drenth) sebagai para ahli waris yang sah dan mendapatkan seluruh harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra sama besar (50:50) padahal faktanya isi putusan perkara No. 615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel tidak pernah menyatakan hal yang demikian ;
7. Bahwa nyatanya Penggugat yang notabene juga seorang advokat (pengacara) telah gagal dan tidak dapat memahami serta membaca amar putusan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dengan seksama sehingga sampai pada kesimpulan tentang prestasi Penggugat yang kemudian melahirkan adanya gugatan *a quo* ;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang nyata-nyata dengan tegas telah diakui kebenarannya

Hal 17 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



oleh Tergugat ;

3. Bahwa benar Tergugat pernah meminta bantuan hukum kepada Penggugat (sebagai kuasa hukum Tergugat) untuk mengurus masalah warisan milik almarhum ayah Tergugat bernama Rudy Tanudjaja Saputra yang meninggal pada tanggal 27 Februari 2014 yang dikuasai oleh ibu Tergugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) dan anak kandung Tergugat (Melissa Tanudjaja Saputra) ;
4. Bahwa permasalahan warisan antara Tergugat dengan ibu kandung Tergugat yakni Ny. Aleida Hendrika Drenth dan anak pertama/anak tertua Tergugat yakni Melissa Tanudjaja Saputra adalah sangat jelas telah diketahui secara pasti oleh Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat, yang pada saat itu sudah mengetahui sangat jelas bahwa semua harta warisan almarhum ayah Tergugat sepenuhnya dikuasai oleh ibu kandung Tergugat dan anak tertua Tergugat (Melissa Tanudjaja Saputra) sebagaimana uraian dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 dan 2 ;
5. Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat telah membantu Tergugat membuat surat-surat pemberitahuan dan peringatan ke bank-bank dimana tersimpan dana milik almarhum ayah Tergugat (Rudy Tanudjaja Saputra) dan Penggugat juga telah mengajukan gugatan yang ter-register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 384/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel akan tetapi gugatan tersebut telah dicabut pada saat masih dalam proses mediasi ;
6. Bahwa yang menjadi alasan pencabutan gugatan No. 384/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tersebut adalah karena gugatan tersebut dianggap tidak relevan lagi, dimana dalam gugatan tersebut Penggugat menggugat ibu kandung Tergugat agar bersedia membuat akta keterangan waris bersama-sama dengan Tergugat, akan tetapi pada saat mediasi ternyata ibu Tergugat telah membawa dan menunjukkan adanya akta keterangan waris almarhum Rudy Tanudjaja Saputra dimana di dalam akta keterangan waris tersebut disebutkan adanya Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013 ;
7. Bahwa tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang terdaftar atau tidaknya Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013 di KEMENKUMHAM, Penggugat kemudian menyarankan agar Tergugat mengajukan gugatan pembatalan akta wasiat tersebut dan Penggugat kemudian meminta Tergugat agar menandatangani *Proposal Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014 ;
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan akta wasiat di atas yang ter-register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel ;

Hal 18 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel selesai diperiksa dan diputus Tergugat dengan inisiatif sendiri dan meminta bantuan notaris yang Tergugat kenal melakukan pengecekan tentang keberadaan Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013 di KEMENKUMHAM dimana dari hasil pengecekan tersebut Tergugat baru mengetahui bahwa akta wasiat tersebut tidak pernah terdaftar di KEMENKUMHAM sebagaimana Surat Keterangan Wasiat nomor : AHU.2-AH.04.01-5824 tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, **tidak terdaftar akta wasiat atas nama : Rudy Tanudjaja Saputra dahulu Tan Gien Jaw**, yang lahir di Semarang, tanggal 01 Mei 1929 dan telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 27 Pebruari 2014 ;
10. Bahwa sesungguhnya sejak diterimanya surat nomor : AHU.2-AH.04.01-5824 tertanggal 19 Agustus 2015 Tergugat telah merasakan kekecewaan atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dimana seandainya sejak awal Penggugat terlebih dahulu melakukan pengecekan atas akta wasiat tersebut di KEMENKUMHAM tentu dapat dipikirkan alternative penyelesaian perkara lainnya tanpa harus melalui mekanisme gugatan ;
11. Bahwa kemudian perkara No. 615/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel selesai diperiksa dan diputus Majelis Hakim pemeriksa perkara, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- *Menolak Provisi dari Penggugat ;*

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;*
2. *Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
3. *Menyatakan batal Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013, Akta Keterangan Hak waris No. 07 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH. ;*
4. *Membatalkan Tergugat III sebagai Pelaksana Wasiat alm. Rudy Tanudjaja Saputra ;*
5. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak Tergugat ingkar/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;*

Hal 19 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret/menghapus Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013 dari buku register seksi daftar wasiat sub direktorat harta peninggalan pada Turut Tergugat ;*
7. *Menyatakan petitum ke empat yang menyatakan : “Menetapkan Penggugat dan Tergugat I sebagai Ahli Waris dan (seharusnya ‘dari’) alm. Rudy Tanudjaja Saputra, dan mendapatkan seluruh harta warisan alm. Rudy Tanudjaja Saputra, masing-masing mendapatkan bagian sama besar (50%:50%)” **tidak dapat diterima** ;*
8. *Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;*
9. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;*
12. Bahwa amar putusan tersebut juga membuktikan dalil Penggugat yang diutarakan dalam posita gugatan Penggugat angka 16 halaman 5 yang mendalilkan bahwa perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel telah mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) yang salah satunya menyatakan : menetapkan Penggugat (Martin Tanudjaja Saputra) dan Tergugat I (Aleida Hendrika Drenth) sebagai para ahli waris yang sah dan mendapatkan seluruh harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra sama besar (50 :50) sangat berdasar hukum untuk ditolak sebab faktanya isi putusan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tidak pernah menyatakan hal yang demikian dan penggugat dalam hal ini telah berusaha untuk memanipulasi isi putusan tersebut demi melanggengkan maksud gugatan Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat merasa kecewa dengan penanganan hukum Penggugat, sehingga Tergugat kemudian mencabut kuasa yang pernah berikan kepada Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat sehubungan dengan permasalahan harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra ;
14. Bahwa saat ini pihak Tergugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth dan Melissa tanudjaja Saputra) juga tengah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dimana hingga saat ini banding perkara tersebut belum selesai diperiksa dan diputusan majelis hakim tingkat banding yang membuktikan bahwa dengan adanya putusan No. 615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel inipun belum dapat dijadikan dasar Tergugat untuk mengajukan eksekusi pembagian harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra yang hingga saat ini masih dikuasai oleh ibu kandung Tergugat dan anak kandung Tergugat tersebut ;
15. Bahwa disamping itu, semestinya Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa perkara warisan antara Tergugat dengan ibu kandung Tergugat (Aleida Hendrika Drenth) masih dalam status *quo* dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*

Hal 20 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



van gewijsde) serta permasalahan dengan ibunda Tergugat saat ini semakin bertambah rumit dan panjang dengan adanya upaya banding dari ibunda Tergugat ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan adanya gugatan yang diajukan oleh ibunda Tergugat yakni Aleida Hendrika Drenth di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 92/Ptd.G/2016/PN.Jkt.Sel ;

16. Bahwa Penggugat telah mengetahui dengan jelas jika Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurus bagian Tergugat atas harta warisan dari almarhum ayah Tergugat oleh karena Tergugat dalam kesulitan keuangan sebagaimana uraian Penggugat pada angka 3 dan 4 di dalam gugatannya dan hingga kini TIDAK MUNGKIN ada harta warisan yang dapat dibagikan kepada Para ahli waris, baik itu kepada Tergugat maupun kepada ibu kandung Tergugat bila perkara masih dalam status *quo* dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

17. Bahwa tuntutan Penggugat pada halaman 3 angka 7 dalam gugatannya adalah hal mustahil Tergugat penuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) yang artinya 3% sebagai jasa hukum atau *success fee* (biaya keberhasilan) dari nilai setiap harta yang akan didapat/diterima oleh Tergugat dari harta warisan milik almarhum ayah Tergugat (Rudy Tanudjaja Saputra) yang diprediksi bagian Tergugat sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar), tuntutan ini sudah jelas sangatlah mustahil untuk Tergugat penuhi oleh karena perkara yang dikuasakan atau yang ditangani/dikerjakan oleh Penggugat baru di tingkat pertama/tingkat awal (Pengadilan Negeri Jakarta selatan) dan Tergugat belum mendapatkan prestasi apa-apa dari hasil kerja Penggugat atau Penggugat belum mendapatkan pembagian harta warisan milik almarhum ayahanda Tergugat (Rudy Tanudjaja Saputra) yang ditangani dan yang dikerjakan oleh Penggugat pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel ;

18. Bahwa benar Tergugat telah sepakat dan menandatangani *Proposal Letter For Legal Service (inheritance)* tertanggal 30 September 2014, dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar Penggugat sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat dan kewajiban tersebut telah Tergugat tunaikan sebesar **USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat)** dengan cara pembayaran sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dilakukan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat sedangkan untuk yang USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) telah dibayarkan oleh rekan Tergugat (bapak Chandra) dan terkait hal ini antara Tergugat dengan bapak Chandra telah ada kesepakatan sebelumnya ;

Hal 21 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat tidak punya niat untuk tidak membayar sisa *legal fee* USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) akan tetapi pada saat itu Tergugat merasa kecewa dengan penanganan perkara waristersebut sehingga Tergugat dengan terpaksa mencabut kuasa terhadap Penggugat, yang dahulu selaku kuasa hukum Tergugat dalam perkara No. 615/Pdt/2014/PN.Jkt.Sel ;
20. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 di dalam gugatannya, yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat adalah hal yang tidak relevan dan berlebihan.
21. Bahwa benar sesuai kesepakatan antar Tergugat dan Penggugat, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar biaya *legal fee* (jasa hukum) Penggugat sebesar sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Penggugat telah membayar *legal fee* sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), dimana pembayaran sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dilakukan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat sedangkan untuk yang USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) telah dibayarkan oleh rekan Tergugat (bapak Chandra) dan terkait hal ini antara Tergugat dengan bapak Chandra telah ada kesepakatan sebelumnya ;
22. Bahwa Tergugat yang pernah kecewa terhadap Penggugat atas langkah hukum yang ditempuh mengenai Pembatalan Wasiat tanpa mengecek terlebih dahulu ke KEMENKUMHAM, apakah Akta Wasiat tersebut sudah terdaftar atau tidak di KEMENKUMHAM, sehingga kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran *legal fee* sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) menjadi tertunda karena hal itu dan tidak ada niat Tergugat untuk tidak menyelesaikan sisa pembayaran *legal fee* tersebut ;
23. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) yaitu 3% (tiga persen) dari nilai setiap harta warisan yang didapat oleh Tergugat berkisar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar) adalah hal yang mustahil bagi Tergugat penuh oleh karena perjanjian antar Tergugat dan Penggugat mengenai *legal fee* (jasa hukum) dan *success fee* (jasa keberhasilan) dengan angka sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar) apabila penanganan perkara warisan antara Penggugat dan ibu kandung Tergugat, dari awal perkara hingga terlaksananya pembagian warisan tersebut yang sepenuhnya Penggugatlah sebagai kuasa hukum Tergugat, yang mana Penggugat menangani perkara warisan tersebut hanya pada pengadilan tingkat pertama ;
24. Bahwa dengan tuntutan Penggugat yang terlalu memaksakan kehendak, tidak berdasar hukum dan tidak relevan, yang mana Tergugat sendiri belum menerima prestasi atau belum menerima warisan dari jasa hukum Penggugat dan untuk

Hal 22 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Tergugat masih berjuang mendapatkan harta warisan milik almarhum ayahanda Tergugat (Rudi Tanudjaja Saputra) ;

25. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan demikian tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena penanganan perkara oleh Penggugat hanya pada pengadilan tingkat pertama dan Tergugat belum mendapatkan prestasi dari jasa hukum Penggugat ;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
27. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 di dalam gugatannya, yang menyatakan jika perbuatan wanprestasi Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat adalah hal yang tidak relevan dan berlebihan. Bahwa Penggugat mendalilkan nilai Rp. 9.000000.000,- (sembilan milyar) adalah nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat jika dihitung 3% dari pembagian harta warisan yang merupakan hak atau bagian Tergugat sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar), ini merupakan dalil yang sangat tidak wajar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena perkara yang dikuasakan atau yang ditangani/dikerjakan oleh Penggugat baru di tingkat pertama/tingkat awal (Pengadilan Negeri Jakarta selatan) dan Tergugat belum mendapatkan prestasi apa-apa dari hasil kerja Penggugat atau Penggugat belum mendapatkan pembagian harta warisan milik almarhum ayahanda Tergugat (Rudi Tanudjaja Saputra) yang ditangani dan yang dikerjakan oleh Penggugat pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel ;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
29. Bahwa Tergugat sangat keberatan permohonan sita jaminan dari Penggugat dalam Gugatan Penggugat halaman 11 dan halaman 12 oleh karena tuntutan tersebut tidak jelas, tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa jasa hukum dari Penggugat hanya pengadilan tingkat pertama dan belum mendapatkan prestasi atau belum mendapatkan warisan dari jasa hukum Penggugat serta perjuangan Tergugat masih panjang dengan menempuh upaya-upaya hukum dari Para Pihak ;
30. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A quo*, berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 23 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Tergugat memohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugattersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Mei 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat No. 061/E&R/LO/2014/RJ tentang Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) mengenai status ahli waris dan pembagian warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra, tanggal 1 April 2014, bukti P-1, copy dari copy ;
2. Surat No. 071/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014, perihal Keterangan Waris, dari Penggugat kepada Ibu Tergugat, bukti P-2, copy dari copy ;
3. Surat No. 01/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, perihal tanggapan atas surat No. 071/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014 dari Ibu Tergugat kepada Penggugat, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan), tanggal 18 Juni 2014, bukti P-4a, sesuai dengan aslinya ;
5. Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* atau Surat Proposal untuk Jasa Hukum (Harta Warisan) oleh penerjemah Soesilo, dengan SK GUB. DKI No. 527/95, bukti P-4b, sesuai dengan aslinya ;
6. Gugatan Warisan alm. Rudy Tanudjaya Saputra No. 483/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2014 antara Tergugat melawan Ibu Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti P-5, copy dari copy ;

Hal 24 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, SH., Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bukti P-6, copy dari copy ;
8. Proposal *Letter for Legal Service Fee (Will Cancelation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014, bukti P-7a, sesuai dengan aslinya ;
9. Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Services Fee (Will Cancelation)* atau Surat Proposal untuk Jasa Hukum (Pembatalan Surat Wasiat) oleh penerjemah Soesilo, dengan SK GUB. DKI No. 527/95, bukti P-7b, sesuai dengan aslinya ;
10. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Oktober 2014 antara Martin Tanudjaja Saputra melawan Aleida Henderika Drenth (Tergugata I), Drs. Wijanto Suwongso (Tergugat II) dan Melissa Tanudjaja Saputra (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti P-8, copy dari copy ;
11. Salinan Resmi Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2014, bukti P-9, sesuai dengan aslinya ;
12. Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 28 Agustus 2015, bukti P-10, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat No. 170/E&R/2015/EHP-RJ-FS tentang Tanggapan atas Pencabutan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2015 sekaligus Somasi dari Penggugat, tanggal 31 Agustus 2015, bukti P-11, copy dari copy ;
14. Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel antara Martin Tanudjaja Saputra melawan Aleida Hendrika Drenth, Dkk yang telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2015, bukti P-12, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Proposal *Letter For Legal Services (Inheritance)* tertanggal 18 Juni 2014, yang dibuat oleh kantor hukum "Effendy & Remy, Attorney & Counselor At Law" (Penggugat) kepada Tergugat, bukti T-1a, copy dari copy ;
2. Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Servisces (Inheritance)* atau Proposal Jasa Hukum (Harta Warisan), tertanggal 18 June 2014, oleh penerjemah : Uki Ukanto, penerjemah

Hal 25 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI No. 2238/2004, bukti T-1b, sesuai dengan aslinya ;
3. Proposal *Letter For Legal Servisces (Will Cancellation)* tertanggal 30 September 2014, yang dibuat oleh kantor hukum "Effendy & Remy, Attorney & Counselor At Law" (Penggugat) kepada Tergugat, bukti T-2a, copy dari copy ;
 4. Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Services Fee (Will Cancellation)* atau Surat Proposal Jasa Hukum (Pembatalan Surat Wasiat), tertanggal 30 September 2014, oleh penerjemah : Uki Ukanto, penerjemah tersumpah berdasarkan SK Gubernur DKI No. 2238/2004, bukti T-2b, sesuai dengan aslinya ;
 5. Pemindah bukuan amount USD 5.000 Nama : REMIGUS JUMALAN, bukti T-3a, hasil *printout* ;
 6. Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Jumlah pemindah bukuan oleh penerjemah : Uki Ukanto berdasarkan SK Gubernur DKI No. 2238/2004, bukti T-3b, sesuai dengan aslinya ;
 7. Bukti email dari Bapak Remy yang menyebutkan telah menerima pembayaran fee melalui transfer sebesar USD 5.000, bukti T-3c, hasil *printout* ;
 8. Surat Kuasa Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat) kepada kantor hukum "Effendy & Remy" (*Attorney and Counselor At Law*) tertanggal 18 Juni 2014, bukti T-4a, copy dari copy ;
 9. Surat Kuasa Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat) kepada kantor hukum "Effendy & Remy" (*Attorney and Counselor At Law*) tertanggal 19 Juni 2014, bukti T-4b, copy dari copy ;
 10. Surat Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU.2-AH.04.01-5824, tertanggal 19 Agustus 2015, bukti T-5, copy dari copy ;
 11. Surat Effendy & Remy Attorney Counselor At Law (Penggugat) kepada Martin Tanudjaja Saputra, tertanggal 31 Agustus 2015, bukti T-6, sesuai dengan aslinya ;
 12. Surat Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat) kepada Bapak Effendy L. Purba, SH., MH. (Effendy & Remy, *Attorney & Counselor At Law*), bukti T-7, hasil *printout* ;
 13. Penetapan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel antara Martin Tanudjaja Saputra meawan Aleida Hendrika Drenth, bukti T-8, copy dari copy ;
 14. Salinan Putusan Perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, mengenai Pembatalan Surat Wasiat, tertanggal 26 Agustus 2015, bukti T-9, sesuai dengan aslinya ;
 15. Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH., Penerbit Internusa, halaman 45, bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;

Hal 26 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 18 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara bersamaan mengajukan eksepsi tentang :

- Gugatan Penggugat Prematur ;
- Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur, karena tuntutan Penggugat atas pembayaran *legal fee* masih sangat dini dan belum waktunya untuk diajukan saat ini, sebab Tergugat sama sekali belum mendapatkan pembagian apapun dari harta peninggalan Rudy Tanudjaja Saputra yang menjadi bagian Tergugat, selain itu Perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. saat ini masih dalam tingkat banding dan belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim materi eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena untuk membuktikan sejauh mana hasil kerja Penggugat dan pantaskah Penggugat menuntut pembayaran *legal fee*, tentunya harus dibuktikan dalam pokok perkara, karena salah satu dalil gugatan Penggugat adalah mengenai keberhasilannya memenangkan Perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., sehingga Penggugat merasa sudah pantas menuntut

Hal 27 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran *legal fee*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi mengenai gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak jelas menuntut pembayaran sebesar 3% tersebut didasarkan pada surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum tertanggal 18 Juni 2014 atau surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum tertanggal 30 September 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi inipun harus ditolak, karena untuk membuktikan dasar Penggugat dalam menuntut pembayaran sebesar 3% tentunya harus dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dan apakah tuntutan pembayaran sebesar 3% tersebut pantas dikabulkan atau tidak, tentunya harus dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sisa *legal fee* (jasa hukum), yang awalnya dijanjikan sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), namun baru dibayarkan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat), serta tuntutan pembayaran *legal fee* (jasa hukum) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai setiap hartayang didapat oleh Tergugat dari harta warisan peninggalan ayah Tergugat yang bernama Rudy Tanudjaja Saputra atas bantuan hukum yang Penggugat berikan kepada Tergugat sehubungan dengan permasalahan harta warisan yang menjadi hak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa *legal fee* (jasa hukum) yang sudah dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), sedangkan mengenai pembayaran *legal fee* (jasa hukum) sebesar 3% (tiga persen) dari nilai setiap hartayang didapat oleh Tergugat dari harta warisan peninggalan ayah Tergugat, tidak dapat dituntut oleh Penggugat, karena sejak diterimanya surat Nomor : AHU.2-AH.04.01-5824 tertanggal 19 Agustus 2015 Tergugat telah merasakan kekecewaan atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dimana seandainya sejak awal Penggugat terlebih dahulu melakukan pengecekan atas akta wasiat tersebut di KEMENKUMHAM tentu dapat dipikirkan alternative penyelesaian perkara lainnya tanpa harus melalui mekanisme gugatan, sehingga Tergugat kemudian mencabut kuasa yang pernah berikan kepada

Hal 28 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat sehubungan dengan permasalahan harta warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yang berupa Surat No. 061/E&R/LO/2014/RJ tentang Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) mengenai status ahli waris dan pembagian warisan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra, tanggal 1 April 2014, Penggugat telah menyampaikan pendapat hukum sehubungan dengan status para ahli waris dan pembagian warisan dari almarhum Rudy Tanudjaja Saputra, namun bukti tersebut tidak membuktikan adanya kewajiban apapun dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang berupa Surat No. 071/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014, perihal Keterangan Waris, dari Penggugat kepada Ibu Tergugat, dan bukti P-3 yang berupa Surat No. 01/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, perihal tanggapan atas surat No. 071/E&R/2014/RJ, tanggal 6 Juli 2014 dari Ibu Tergugat kepada Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim merupakan bukti adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan pembagian harta peninggalan ayah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4a (bukti T-1a) yang berupa Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Warisan), tanggal 18 Juni 2014, yang terjemahan resminya termuat dalam bukti P-4b yang berupa Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* atau Surat Proposal untuk Jasa Hukum (Harta Warisan) oleh penerjemah Soesilo, dengan SK GUB. DKI No. 527/95, adalah merupakan penawaran jasa bantuan hukum dari Penggugat kepada Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan harta warisan dan kekayaan dari almarhum ayah Tergugat, di depan dan di luar pengadilan, dengan legal fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai setiap hartayang didapat oleh Tergugat dari harta warisan peninggalan ayah Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk realisasi dari bukti P-4a tersebut di atas, maka Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014 (vide bukti T-4a) untuk Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat (Martin Tanudjaja Saputra) melawan Aleida Hendrika Drenth, dalam perkara Nomor 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., sebagaimana termuat dalam bukti P-5, dan dalam gugatan tersebut dimohonkan agar Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rudi Tanudjaja Saputra dan warisan dibagi rata 50% – 50% antara Tergugat dan ibu Tergugat, namun ternyata gugatan dalam perkara Nomor 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah dicabut berdasarkan Salinan Resmi Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 483/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Agustus 2014 (vide bukti P-9/ bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yang berupa Akta Keterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, SH., Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan asal usul munculnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, karena bukti P-6 ini dibuat sebelum adanya hubungan apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7a (bukti T-2a) yang berupa Proposal *Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014, dengan terjemahan resmi seperti yang termuat dalam bukti P-7b yang berupa Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Proposal *Letter For Legal Services Fee (Will Cancellation)* atau Surat Proposal untuk Jasa Hukum (Pembatalan Surat Wasiat) oleh penerjemah Soesilo, dengan SK GUB. DKI No. 527/95, Penggugat kembali mengajukan penawaran jasa bantuan kepada Tergugat dalam rangka pembatalan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum ayah Tergugat, dengan biaya sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar amerika) ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yang berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Oktober 2014 antara Martin Tanudjaja Saputra melawan Aleida Henderika Drenth (Tergugata I), Drs. Wijanto Suwongso (Tergugat II) dan Melissa Tanudjaja Saputra (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, merupakan tindak lanjut dari bukti P-7a dan P-7b tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat tertanggal 18 Agustus 2014, dan terhadap gugatan dalam bukti P-8 tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel antara Martin Tanudjaja Saputra melawan Aleida Hendrika Drenth, Dkk yang telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P-12/ bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 yang berupa Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 28 Agustus 2015, ternyata Tergugat

Hal 30 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Penggugat, dan terhadap pencabutan tersebut pihak Penggugat telah menyatakan menolak pencabutan kuasa tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-11 (bukti T-6) yang berupa Surat No. 170/E&R/2015/EHP-RJ-FS tentang Tanggapan atas Pencabutan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2015 sekaligus Somasi dari Penggugat, tanggal 31 Agustus 2015, dan terhadap tanggapan dari Penggugat tersebut, Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Bapak Effendy L. Purba, SH., MH. (Effendy & Remy, *Attorney & Counselor At Law*), sebagaimana termuat dalam bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-11 tersebut alasan Penggugat menolak pencabutan kuasa tersebut dikarenakan Tergugat masih memiliki kewajiban berupa *legal fee* sebesar 3% dari total harta warisan bagian Tergugat (berdasarkan Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* tanggal 18 Juni 2014/ vide bukti P-4a) dan kekurangan *legal fee* sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dollar amerika) yang berdasarkan Proposal *Letter for Legal Service Fee (Will Cancelation)* tertanggal 30 September 2014 (vide bukti P-7a) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penolakan Penggugat tersebut tidaklah berdasar, karena hak dari Tergugat untuk mencabut kuasa yang pernah diberikannya kepada Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa kekecewaan Tergugat hingga akhirnya memutuskan mencabut kuasa yang sudah diberikan kepada Penggugat, dikarenakan ternyata Penggugat tidak melakukan penanganan perkara sehubungan dengan pembagian harta peninggalan ayah Tergugat, karena ternyata akta wasiat yang menjadi pokok gugatan dalam perkara No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tidak pernah terdaftar, berdasarkan Surat Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU.2-AH.04.01-5824, tertanggal 19Agustus2015 (vide bukti T-5), selain dari itu, ternyata berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. antara Martin Tanudjaja Saputra melawan Aleida Hendrika Drenth, Dkk yang telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P-12/ bukti T-9), apa yang diminta oleh Tergugat sehubungan dengan pembagian harta peninggalan ayah Tergugat, yaitu pembagian dengan besaran 50% – 50% antara Tergugat dan ibu Tergugat belumlah tercapai, karena petitum mengenai hal tersebut di dalam Putusan Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah dinyatakan tidak dapat diterima, yang artinya belum ada kejelasan dan penyelesaian mengenai pembagian harta peninggalan ayah Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap putusan dalam Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., ternyata ibu Tergugat telah mengajukan banding, dan

Hal 31 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap *legal fee* yang dimintakan berdasarkan bukti P-4a dan P-7a tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim terhadap *legal fee* yang berdasarkan bukti P-4a tidaklah berdasar, karena ternyata pembagian harta peninggalan ayah Tergugat belum terselesaikan sampai saat ini dan esensi pokok yang menjadi masalah pembagian harta peninggalan tersebut, yaitu mengenai pembagian dengan besaran 50% – 50% antara Tergugat dan ibu Tergugat belumlah tercapai hingga saat ini, sehingga pembagian harta peninggalan ayah Tergugat tersebut belum dapat dilakukan hingga gugatan dalam perkara ini diajukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, ternyata Penggugat belumlah memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan ayah Tergugat, antara Tergugat dengan ibu Tergugat, sehingga tuntutan terhadap pembayaran *legal fee* sebesar 3% dari total harta warisan bagian Tergugat (berdasarkan Proposal *Letter For Legal Services (Inheritances)* tanggal 18 Juni 2014/ vide bukti P-4a) tidak dapat dikabulkan, dan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran *legal fee* berdasarkan Proposal *Letter for Legal Service Fee (Will Cancellation)* atau Surat Penawaran Jasa Hukum (Pembatalan Wasiat) tertanggal 30 September 2014 (vide bukti P-7a), yang menurut Penggugat masih ada kekurangan sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dollar amerika), walaupun telah dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa kekurangannya hanya sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu dollar amerika), karena ada *legal fee* yang dibayarkan oleh rekan Tergugat yang bernama bapak Chandra sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu dollar amerika), menurut hemat Majelis Hakim patut dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, karena walaupun Tergugat menyatakan telah ada pembayaran sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu dollar amerika) dari bapak Chandra, namun selama pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak dapat mengajukan adanya pembayaran yang dilakukan oleh bapak Chandra tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ada kekurangan pembayaran *legal fee* sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dollar amerika) tersebut yang seharusnya sudah dilunasi oleh Tergugat sejak diajukannya kesimpulan dalam Perkara Perdata No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., maka Tergugat terbukti pula telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat ;

Hal 32 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap permintaan agar sita jaminan yang sudah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 7 pun patut ditolak, karena ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung kepada Penggugat sejumlah US 20,000.00 (dua puluh ribu dollar amerika) secara tunai dan sekaligus berdasarkan perjanjian tertanggal 30 September 2014 ;

Hal 33 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : RABU, tanggal 3 AGUSTUS 2016, oleh kami :H. BAKTAR J. NASUTION, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,sertal KETUT TIRTA, SH., MH., dan NOOR EDIYONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 AGUSTUS 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NURLELAWATI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. I KETUT TIRTA, SH., MH.

H. BAKTAR J. NASUTION, SH., MH.

2. NOOR EDIYONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.,MH

Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Panggilan.....	Rp. 500.000,- +
J u m l a h.....	Rp. 626.000,-

Hal 34 dari 34 Hal Putusan No. 28/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.